



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.....Nama lengkap
.....:
.....**Renanda Erik Kusuma Als Erik Bin Sugiyanto**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /
18 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Mojo
RT.07 RW.03, Kelurahan Mojo, Kecamatan
Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTP;

Terdakwa Renanda Erik Kusuma Als Erik Bin Sugiyanto ditangkap pada tanggal 02 November 2020;

Terdakwa Renanda Erik Kusuma Als Erik Bin Sugiyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghendaki didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 338/Pen.Pid.B/ 2020/PN Skt tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen.Pid.B/2020/PN Skt tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENANDA ERIK KUSUMA Als ERIK Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sepeda angin (sepeda lipat) Pacifik 2980HT warna biru, Dikembalikan pada saksi GEOVANY CIESAR ANGELICA;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan telah Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa RENANDA ERIK KUSUMA Als ERIK Bin SUGIYANTO pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di Kp. Mojo Rt. 07 / Rw. 07 Kel.

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojo Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal terdakwa RENANDA ERIK KUSUMA Als ERIK Bin SUGIYANTO pergi dari rumah dengan berjalan kaki dan pada saat melintas di toko aksesoris (perlengkapan tulis) terdakwa melihat sepeda angin (sepeda lipat) pacifik jalan kaki melintas di toko aksesoris (perlengkapan tulis) dan terdakwa melihat ada sepeda angin (sepeda lipat) Pacifik 2980HT warna biru milik saksi GEOVANY CIESAR ANGELICA kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda lipat tersebut selanjutnya terdakwa memutar dan kembali toko tersebut dan terdakwa memanggil pemilik toko dengan berpura pura ingin membeli karena tidak ada jawaban kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan menggeser etalase toko kemudian terdakwa mengambil sepeda angin (sepeda lipat) Pacifik 2980HT warna biru dan terdakwa bawa keluar kemudian terdakwa naiki, namun tiba-tiba pemilik sepeda lipat tersebut keluar dan meneriaki terdakwa, karena takut terdakwa melempar ke jalan sepeda lipat tersebut dan lari, namun terdakwa berhasil diamankan dsn di bawa ke Polsek Pasar Kliwon untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sepeda angin (sepeda lipat) Pacifik 2980HT warna biru yang diambil terdakwa adalah sebagian maupun seluruhnya milik saksi saksi GEOVANY CIESAR ANGELICA dan dalam mengambil velg tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi GEOVANY CIESAR ANGELICA mengalami kerugian ± sebesar Rp.3.000.000,- (tiga jutarupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dipersidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi Geovany Ciesar Anglica, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah saksi Kp.Mojo RT.07 RW.07, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa merupakan 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pacifik warna biru;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dengan mengambil lalu mendorong sepeda lipat yang terletak di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 12.30 WIB saksi sedang menjaga toko di rumah yang menjual alat tulis saat berada di dalam kamar mendengar sepeda lipat saksi yang berada di ruang tamu di dorong lalu saksi keluar ternyata sepeda lipat sudah tidak ada kemudian saksi keluar rumah dan melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menaiki sepeda tersebut lalu saksi teriak-teriak (maling-maling) sehingga banyak warga yang mengejar laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut dapat diamankan warga; ;
- Bahwa keadaan pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah kakak sepupu bernama Daniel dan warga sekitar;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda lipat milik saksi hanya satu orang;
- Bahwa sepeda lipat tersebut saat ditaruh diruang tamu rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci tetapi pintu rumah dikunci;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang berada di kamar;
- Bahwa apabila sepeda lipat tidak kembali saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kakak sepupu bernama Daniel ikut menangkap Terdakwa bersama warga;
- Bahwa Terdakwa tidak seijin pemiliknya saat mengambil sepeda lipat tersebut;

2. Saksi Herodian Eka Lucianto, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa pihak Kepolisian sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 12.30 WIB di rumah saksi Geovany yang beralamat di Kp.Mojo RT.07 RW.07, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna biru;
- Bahwa sepeda lipat tersebut diambil Terdakwa dengan mengambil sepeda lipat tersebut dari dalam rumah saudari Geovany dan dibawa keluar rumah lalu dinaikinya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 pukul 12.30 WIB saat berada didalam rumah kebetulan rumah saya berada disamping kanan rumah saudari Geovany, saya mendengar ada orang teriak-teriak maling-maling dan saya keluar rumah ternyata yang teriak-teriak adalah saudari Geovany, bahwa sepedanya dibawa orang menuju ke selatan kemudian saya ikut mengejar tiba-tiba laki-laki tersebut meninggalkan turun dari sepeda lipat yang dinaikinya dan bersembunyi diteras warga lalu saya dan warga mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa sepeda lipat tersebut milik saudari Geovany Ciesar Angelica;
- Bahwa kerugian akibat pencurian tersebut bila tidak kembali sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian adalah pak Joko, Daniel dan warga sekitar;
- Bahwa pintu rumah saudari Geovany saat pencurian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa sendirian dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dengan pemiliknya saat mengambil sepeda lipat tersebut;

3. Saksi Daniel Franky Saputro, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di samping rumah saksi yang beralamat Kp.Mojo RT.007 RW.007, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang hilang/diambil oleh Terdakwa adalah saudari Geovany;



- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna biru yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal saksi mendengar suara teriakan maling-maling dari samping rumah lalu saksi keluar rumah dan saudari Geovany memberitahukan sepedanya dibawa orang dan saksi melihat orang tersebut dan langsung mengejar bersama warga;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tertangkap oleh saksi dan warga kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pasar Kliwon;

4. Saksi Joko Nugroho, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di samping rumah saksi yang beralamat Kp.Mojo RT.007 RW.007, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang hilang/diambil oleh Terdakwa adalah saudari Geovany;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna biru yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal saksi mendengar suara teriakan maling-maling dari samping rumah lalu saksi keluar rumah dan saudari Geovany memberitahukan sepedanya dibawa orang dan saksi melihat orang tersebut dan langsung mengejar bersama warga;
- Bahwa Terdakwa akhirnya tertangkap oleh saksi dan warga kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Pasar Kliwon;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Renanda Erik Alias Erik Bin Sugiyanto** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 WIB di daerah Kp.Mojo RT.007 RW.007, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan ditangkap oleh warga karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya sepeda lipat tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 11.30 WIB saya berjalan kaki dari rumah dan sesampai di daerah Mojo saya melihat toko asseoris (perlengkapan tulis) dan melihat ada sepeda lipat di dalam rumah tersebut lalu ada niat untuk mengambil sepeda lipat tersebut kemudian saya memutar kembali ke toko tersebut dengan pura-pura ingin membeli dan saya panggil-panggil tetapi tidak ada jawaban dari pemilik toko lalu saya masuk rumah dengan mengeser etalase toko kemudian saya bawa keluar sepeda lipat dengan dinaiki berjalan ke arah selatan tiba-tiba yang punya sepeda keluar teriak maling-maling setelah itu sepeda saya lempar dijalan dan saya lari dikejar warga dan bersembunyi diteras warga lalu saya diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau sarana apa-apa;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tujuan dan maksud mencuri sepeda lipat adalah akan Terdakwa jual untuk membayar kontrakan rumah dan untuk memberi uang kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tahu saat pemeriksaan kerugian apabila sepeda lipat tidak kembali sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rencana sebelumnya hanya saat melihat sepeda lipat timbul rencana untuk mengambilnya;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda angin (sepeda lipat) merk Pasific 2980HT warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum; oleh karena itu dapat dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga di daerah Kp.Mojo RT.007 RW.007, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada hari Senin tanggal

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2020 sekitar jam 12.30 WIB karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda lipat merk Pasific warna biru;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah dan sesampai di daerah Mojo Terdakwa melihat toko asseoris (perlengkapan tulis) dan melihat ada sepeda lipat di dalam rumah tersebut lalu ada niat untuk mengambil sepeda lipat tersebut kemudian Terdakwa memutar kembali ke toko tersebut dengan pura-pura ingin membeli dan Terdakwa panggil-panggil tetapi tidak ada jawaban dari pemilik toko lalu Terdakwa masuk rumah dengan mengeser etalase toko kemudian Terdakwa bawa keluar sepeda lipat dengan dinaiki dan berjalan ke arah selatan tiba-tiba yang punya sepeda keluar dan teriak maling-maling setelah itu sepeda oleh Terdakwa lempar dijalan dan Terdakwa lari dikejar warga dan bersembunyi diteras warga lalu Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau sarana dalam melakukan pencurian sepeda lipat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa kerugian korban akibat pencurian tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bila sepeda tersebut tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang namun belum dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barangsiapa;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Skt



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa Renanda Erik Kusuma Alias Erik Bin Sugiyanto yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat error in persona terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam dalam ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari genggamannya orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka unsur mengambil suatu barang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah dan sesampai di daerah Mojo Terdakwa melihat toko asseoris (perlengkapan tulis) dan melihat ada sepeda lipat di dalam rumah tersebut lalu ada niat untuk mengambil sepeda lipat tersebut kemudian Terdakwa memutar kembali ke toko tersebut dengan pura-pura ingin membeli dan Terdakwa panggil-panggil tetapi tidak ada jawaban dari pemilik toko lalu Terdakwa masuk rumah dengan mengeser etalase toko



kemudian Terdakwa bawa keluar sepeda lipat dengan dinaiki dan berjalan ke arah selatan tiba-tiba yang punya sepeda keluar dan teriak maling-maling setelah itu sepeda oleh Terdakwa lempar dijalan dan Terdakwa lari dikejar warga dan bersembunyi diteras warga lalu Terdakwa diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tindakan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu barang sebagaimana di pertimbangan diatas telah masuk rumah dengan mengeser etalase toko selanjutnya Terdakwa membawa keluar rumah sesuatu barang tersebut merupakan perbuatan mengambil dan berdasarkan fakta di persidangan yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda angin (sepeda lipat) merk Pasific warna biru yang dikategorikan sebagai suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengambil suatu barang" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah di Kp.Mojo RT.007 RW.007, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta berupa 1 (satu) unit sepeda angin (sepeda lipat) merk Pasific warna biru adalah milik saksi Geovany Ciesar Angelica;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin (sepeda lipat) merk Pasific warna biru adalah milik saksi Geovany Ciesar Angelica dan kerugian yang dialami apabila tidak kembali oleh saksi Geovany Ciesar Angelica sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satu alat bukti yang membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda angin (sepeda lipat) merk Pasific warna biru yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah di Kp.Mojo RT.007 RW.007, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa yang pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah dan sesampai di daerah Mojo Terdakwa melihat toko asseoris (perlengkapan tulis) dan melihat ada sepeda lipat di dalam rumah tersebut lalu ada niat untuk mengambil sepeda lipat tersebut kemudian Terdakwa memutar kembali ke toko tersebut dengan pura-pura ingin membeli dan Terdakwa panggil-panggil tetapi tidak ada jawaban dari pemilik toko lalu Terdakwa masuk rumah dengan mengeser etalase toko kemudian Terdakwa bawa keluar sepeda lipat dengan dinaiki dan berjalan ke arah selatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin atau tidak ada ijin dari saksi Geovany Ciesar Angelica sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah 1 (satu) unit sepeda angin (sepeda lipat) merk Pasific warna biru dari dalam rumah di Kp.Mojo RT.007 RW.007, Kel.Mojo, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta tersebut sebagaimana fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur mengambil suatu barang tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan sengaja oleh Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang berupa sepeda lipat tersebut secara melawan hak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda angin (sepeda lipat) merk Pasific 2980HT warna biru yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Geovany Ciesar Angelica;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan telah dapat memberikan kemanfaatan dan telah pula dapat memenuhi rasa keadilan yang dapat diterima bagi diri Terdakwa maupun masyarakat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlulah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Geovany Ciesar Angelica;
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Renanda Erik Kusuma Alias Erik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda angin (sepeda lipat) merk Pasific 2980HT warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Geovany Ciesar Angelica;

- 6.-----Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, **Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wiryatmi, S.H., M.H.** dan **Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 338/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 15 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 16 Februari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Reti Istiyarini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 338/Pid.B/2020/PN Skt



Wiryatmi, S.H., M.H.

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.